



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 404 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA
SAWAHLUNTO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihanan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto akan melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka, perlu membuat Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA SAWAHLUNTO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.

KESATU : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 bersifat terbuka;
2. Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dibuka dan ditutup oleh pimpinan rapat yang dijabat langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
3. Pimpinan Rapat Pleno dapat digantikan/dialihkan kepada salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang hadir atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua berhalangan hadir;
4. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dihadiri oleh Peserta Rapat Pleno yang terdiri dari : Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Sawahlunto, Badan Pengawas Pemilu Kota Sawahlunto, Partai Politik tingkat Kota Sawahlunto dan Stakeholder terkait;
5. Dalam Rapat Pleno, Peserta Rapat Pleno yang hadir dapat memberikan masukan dan tanggapan apabila

terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;

6. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (5) harus disertai dengan dokumen kependudukan autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi Tempat Pemungutan Suara;
7. Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto wajib menindaklanjuti masukan dan tanggapan yang diberikan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
8. Peserta rapat wajib menjaga Tata Tertib Rapat Pleno, dalam hal terdapat Peserta Rapat Pleno yang tidak mematuhi Tata Tertib Rapat Pleno, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran Rapat Pleno.

KEDUA : Teknis pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto membuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
2. Divisi Hukum dan Pengawasan membacakan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka;
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi memberi penjelasan tentang tata cara Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara serta memimpin Rekapitulasi;
4. Rekapitulasi dimulai dengan pembacaan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah kerja Komisi

Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto meminta saran dan tanggapan dari peserta yang hadir;
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo;
7. Rekapitulasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
8. Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menyampaikan dalam bentuk naskah asli berupa :
 - a. Berita Acara Pleno Rekapitulasi;
 - b. Formulir Model A-Rekap Kabko;Kepada :
 - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Badan Pengawas Pemilu Kota Sawahlunto; dan
 - c. Stakeholder terkait.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 9 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,
ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Hayatul Mardiah